



# PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut "**AKSes KSEI**") di situs web https://akses.ksei.co.id, dengan penjelasan sebagai berikut:

# A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021 Tempat : Kantor Pusat BRI

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210

Waktu : 14.09 WIB s.d 15.01 WIB

Mata Acara : 1. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER

05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

# B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

**Dewan Komisaris** 

Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris : Hadiyanto

Komisaris : Rabin Indrajad Hattari Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim Komisaris Independen : Hendrikus Ivo Komisaris Independen : R. Widyo Pramono Komisaris Independen : Zulnahar Usman Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Sunarso

Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Indra Utoyo Direktur Konsumer : Handayani Direktur Bisnis Mikro : Supari

Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto\*

Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto Direktur *Human Capital* : Agus Winardono Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto

Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

Direktur Jaringan dan Layanan : Arga Mahanana Nugraha

# Keterangan:

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat.
- Ari Kuncoro mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021.
- \*) Hadir secara elektronik.

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 122.319.731.793 saham atau mewakili 88,0128% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

# D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara.





#### E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara sebagai dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, Notaris melaporkan hasil perhitungan suara tersebut.

# F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara *e-Proxy* melalu eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
				dan/atau
				Pendapat
Kesatu	122.291.864.593 suara	12.138.600 suara atau	15.728.600 suara atau	-
	atau 99,9772% dari	0,0099% dari seluruh	0,0129% dari seluruh	
	seluruh saham dengan	saham dengan hak suara	saham dengan hak suara	
	hak suara yang sah yang	yang sah yang hadir dalam	yang sah yang hadir	
	hadir dalam Rapat	Rapat	dalam Rapat	
Kedua	122.047.689.200 suara	47.069.500 suara atau	224.973.093 suara atau	-
	atau 99,7776% dari	0,0385% dari seluruh	0,1839% dari seluruh	
	seluruh saham dengan	saham dengan hak suara	saham dengan hak suara	
	hak suara yang sah yang	yang sah yang hadir dalam	yang sah yang hadir	
	hadir dalam Rapat	Rapat	dalam Rapat	

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. Dengan demikian, suara Setuju menjadi sebagai berikut:

- 1. Mata Acara Kesatu 122.307.593.193 suara atau mewakili **99,9900** % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- 2. Mata Acara Kedua 122.272.662.293 suara atau mewakili **99,9615** % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

# G. Hasil Keputusan Rapat

### MATA ACARA RAPAT KESATU

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- 1. Memberhentikan Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021, dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.
- 2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
a.	Direktur Hubungan Kelembagaan dan	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
	BUMN	
b.	Direktur Konsumer	Direktur Bisnis Konsumer





3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No	Nama	Semula	Menjadi
a.	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	Wakil Komisaris Utama/
			Komisaris Independen
b.	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan	Direktur Bisnis Wholesale
		Kelembagaan dan BUMN	dan Kelembagaan
c.	Handayani	Direktur Konsumer	Direktur Bisnis Konsumer

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2017. Dengan Demikian, masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengangkat Sdr. Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen Perseroan.

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Rofikoh Rokhim

Komisaris Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris Hadiyanto

Komisaris Rabin Indrajat Hattari

Komisaris Independen Hendrikus Ivo Komisaris Independen R. Widyo Pramono Komisaris Independen Zulnahar Usman Komisaris Independen Dwi Ria Latifa Komisaris Independen Heri Sunaryadi

# Direksi

Direktur Utama Sunarso

Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto Direktur Digital dan Teknologi Informasi Indra Utoyo Direktur Bisnis Konsumer Handayani

Direktur Bisnis Mikro Supari

Direktur Kepatuhan Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Manajemen Risiko Agus Sudiarto Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan Agus Noorsanto Agus Winardono Direktur Human Capital Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Amam Sukriyanto

Direktur Keuangan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

Direktur Jaringan dan Layanan Arga Mahanana Nugraha

- 6. Anggota Dewan Komisaris baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('Fit & Proper Test') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Dalam hal Anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Fit & Proper Test oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit & Proper Test OJK dimaksud.





9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 8 Oktober 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**DIREKSI**